

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam yang kelima adalah haji. Allah SWT sengaja mewajibkannya untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya.¹ Allah SWT berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَّاعِ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran (3): 97)²

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut tidak semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya mewajibkan bagi umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikan ibadah haji secara materiil maupun fisik dan psikis. Ironisnya, banyak masyarakat yang menganggap dengan naik haji status sosial seseorang akan terangkat, disegani oleh masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan orang Indonesia berangkat berhaji kurang dari sekali. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam aspek ekonomi, namun memiliki keinginan berangkat haji.

Di sinilah aspek ekonominya yang terutama. Karena orang memenuhi keinginan melaksanakan ibadah haji termotivasi secara langsung untuk memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang memadai. Disamping itu, karena biaya ibadah haji termasuk mahal maka bagi mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah, harus ada gerakan penghematan, dengan menabung sebagian dari pendapatan. Dan menabung

¹ Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam & Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 248.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Duta Alim, 2005), 78.

untuk ibadah haji berarti sudah menyatakan niat untuk berhaji yang dengan kemurahan Allah SWT. sudah mendapat ganjaran kebaikan.³

Bagi seorang calon jamaah haji baru bisa terdaftar dalam kuota apabila sudah membayar biaya perjalanan haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,-. Setelah membayar calon jamaah haji harus menunggu beberapa tahun terlebih dahulu. Kebanyakan seorang calon jamaah haji harus menunggu 4 tahun atau lebih. Berdasarkan hal tersebut lembaga keuangan syariah mempunyai inisiatif dengan mengeluarkan produk dana talangan haji.

Dana talangan haji adalah dana yang dipinjamkan LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), yang akan dilunasi secara berangsur sesuai dengan kesepakatan antara LKS dengan calon jamaah haji.

Produk dana talangan haji mempunyai landasan hukum untuk mengatur mekanisme dari LKS dalam menjalankan produk dana talangan haji. Landasan hukum tersebut adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS.

Saat ini banyak sekali lembaga keuangan syariah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia salah satunya yaitu koperasi syariah. Kebanyakan koperasi syariah mempunyai produk dana talangan haji namun dalam prakteknya tidak semua produk dana talangan haji yang berada di koperasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.

Salah satu koperasi syariah yang mempunyai produk dana talangan haji adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun, Gresik. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun, Gresik menggunakan akad

³ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 52.

rahn dalam produk dana talangan haji sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *Ijārah* dan *Qard*.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai produk dana talangan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagai tema penelitian skripsi dengan judul “Dana Talangan Haji Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis memberikan batasan-batasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk Dana Talangan Haji di KSPPS Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik ?
2. Bagaimana Analisis produk Dana Talangan Haji di KSPPS Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui mekanisme dana talangan haji di KSPPS Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik .
 - b. Mengetahui analisis produk dana talangan haji di KSPPS Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Kegunaan

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi para akademis yang berkaitan dengan dana talangan haji.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para calon jamaah haji, lembaga keuangan syariah, dan para penggiat ilmu keislaman.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan sedikit banyak terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)”* yang ditulis oleh Muhammad Bahtiyar Rifai dari Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010. Penelitian di sini mengenai keberadaan produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memiliki ruang lingkup yang sama mengenai produk talangan haji. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang mekanisme dana talangan haji dan analisis menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.
2. Skripsi dengan judul *“Penentuan Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Dukun Gresik)”* yang ditulis oleh Ikfina Himmati dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan 2016. Penelitian di sini mengenai penentuan ujrah dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera menurut tinjauan hukum Islam.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan produk yang diteliti sama yaitu di BMT Mandiri Sejahtera mengenai produk dana talangan haji. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji dana talangan haji dan dianalisis menurut fatwa DSN-MUI.

3. Skripsi dengan judul “*Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)*” yang ditulis oleh M. Syaiful Hidayat dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2013. Dalam skripsi ini peneliti ingin meneliti tentang dana talangan haji diteliti dari sudut pandang ushul fiqh agar tau apa yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang dana talangan haji di KSPPS Mandiri Sejahtera menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah.
4. Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*” yang ditulis oleh Rita Andesta dari Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru tahun 2010. Penelitian disini mengenai bagaimana pengelolaan dana talangan haji serta bagaimana analisa pengelolaan dana talangan haji menurut perspektif hukum Islam di Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang mekanisme dana talangan haji dan analisis menurut fatwa DSN-MUI.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, meliputi tentang dana talangan haji dan fatwa DSN-MUI mengenai dana talangan haji.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait dengan profil KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA Cabang Dukun, Gresik dan akan membahas segala yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu mekanisme dana talangan haji dan analisis menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengelolaan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah serta berisi saran.